



# PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan PB. Sudirman No. 01, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur 68312

Telepon (0338) 671161, Faksimile (0338) 671885

Laman setda.situbondokab.go.id, Pos-elsitubondosetda@gmail.com

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR : 100.3.3.5/ 58 /431.013/2025

#### TENTANG

#### TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan evaluasi realisasi anggaran dan program Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2012 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 32 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 32);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
 KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan evaluasi terhadap realisasi fisik dan penyerapan anggaran secara berkala;
  - b. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi fisik dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo;
  - c. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
  - d. memberikan masukan, saran dan solusi atas permasalahan-permasalahan kegiatan pembangunan yang dapat menghambat realisasi fisik dan anggaran;
  - e. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan;
  - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
- KETIGA : Guna membantu kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dibentuk Sekretariat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 21 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.  
Penata (III/c)  
19850725 201503 1 001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
2. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN I Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 21 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.5/58/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO  
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1. 2.	Pengarah Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua/Pejabat Penghubung	Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil Ketua	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	1 (satu) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; b. 2 (dua) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LAMPIRAN II    Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Situbondo  
Tanggal : 21 Januari 2025  
Nomor : 100.3.3.5/58/431.013/2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN  
REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	1 (satu) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.
2.	Anggota	1 (satu) orang unsur dari Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN